



**PUTUSAN**

**Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara antara:

**MARINE-ANDEMA-TIDARMARINE**, Gabungan perusahaan yang berbentuk Kerja Suatu Operasional (KSO), terdiri dari: PT Marine Service Indonesia, PT Andema Makmur Sejahtera dan Tidalmarine Engineering, SDN.BHN, yang diwakili oleh Desrial Edward, berkedudukan di Komplek Millenium Town Housell Nomor 5, Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Adhanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Damanik, Zuhriati & Rekan (DNZ), beralamat di Jalan Bambu IV Nomor 8, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019;  
Pemohon;

**L a w a n**

**WIKI-HUTAMA JOINT OPERATION**, Joint Operation yang dibentuk oleh PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. dan PT Hutama Karya (Persero), yang diwakili oleh Ahmad Fauzi, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019;  
Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 41028/III/ARB-BANI/2018, tanggal 27 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah wanprestasi atas surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi: Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Proyek Pelabuhan Terminal Petikemas Belawan fase 2 yang ditanda tangani oleh dan antara Wika Utama JO dan marine Adema-Tidal Marine KSO Nomor 026/PPK/WHJO-MAT/IX/2015 tanggal 22 September 2015 termasuk namun tidak terbatas pada syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak serta amandement 1 surat perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Proyek Pelabuhan Terminal Petikemas Belawan fase 2 yang ditanda tangani oleh dan antara Wika HUTama JO dan Marine Adema-Tidal Marine KSO Nomor 011/PPK-AM/WHJO-MAT/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
3. Menyatakan bahwa surat Nomor 014/SU/WHJO-MAT/IX/2016 tanggal 29 September 2016, Perihal: Pemberitahuan Pemutusan Kontrak yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon sah dan mengikat Pemohon dan Termohon;
4. Menyatakan bahwa Pemohon berhak atas pencairan Jaminan Pelaksanaan Nomor 14010011021501481 tanggal 2 November 2015, sebesar Rp18.866.653.811 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang diterbitkan oleh Turut Termohon;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencairkan jaminan pelaksanaan Nomor 14010011021501481 tanggal 2 November 2015,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp18.866.653.811 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah) yang diterbitkan oleh Turut Termohon;

6. Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon dan Turut Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
7. Menghukum dan memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp301.598.000,00 (tiga ratus satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Pemohon;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
9. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
10. Menghukum dan memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan Arbitrase ini diucapkan;
11. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan Turunan Resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atas biaya Pemohon, Termohon dan Turut Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 41028/III/ARB-BANI/2018, tanggal 27 Februari 2019 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan dan mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Putusan BANI Nomor 502/II/ARB-BANI/2013 tanggal 16 Januari 2013 untuk seluruhnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa pokok perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Bahwa permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscur*);
4. Bahwa permohonan Pemohon tidak sah karena tidak ditandatangani oleh kuasa dari Penggugat;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberi Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Mdn., tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp559.500,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Pembatalan pada tanggal 6 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019, mengajukan permohonan pada tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt/Kasasi/2019/ PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 2 September 2019;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 8 November 2019, kemudian Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori dari Pemohon yang diterima tanggal 2 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 06 Agustus 2019 dengan Register Perkara Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Mdn.;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi (Banding) dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan Pemohon Kasasi (Banding) dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Termohon Kasasi (Banding) d/h Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Membatalkan Putusan BANI Nomor 41028/III/ARB-BAN/2018 tanggal 27 Februari 2019 untuk seluruhnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi (Banding) d/h Tergugat untuk membayar biaya perkara;

atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 ditegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum;

Menimbang, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 287/Pdt.G/2019/PN Mdn., tanggal 6 Agustus 2019 tersebut menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Pemohon maka terhadap putusan *a quo* tidak tersedia upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon dan kontra memori dari Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon **MARINE-ANDEMA-TIDARMARINE** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....            | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....            | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi .... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.  
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 465 B/Pdt.Sus-Arbt/2020